

Khiyar Aib Menurut Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi

Muh Fauzi Anas¹, Mukhlis Bakri^{2*}, M. Chiar Hijjaz³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email Korespondensi: mukhlisbakri@gmail.com

Abstract:

The Special Branch Leadership is a group of Muhammadiyah members and its supporters based in a city or country outside the territory of the Republic of Indonesia. This group is recognized and established by the Central Leadership of Muhammadiyah. The establishment of the Special Branch can be initiated by Muhammadiyah members or supporters in that location, or based on a direct initiative from the Central Leadership of Muhammadiyah. This research aims to understand the views of the Special Branch Leaders of Muhammadiyah in Saudi Arabia regarding Khiyar Aib in the context of marriage, as well as to comprehend what faults may entitle someone to the right of khiyar in marriage. This research employs a qualitative method. Data is gathered through a series of interviews supported by documentation. The subjects of the study include the daily management body and the chairpersons of the special branch leadership council of Muhammadiyah in Saudi Arabia. To collect data, the author utilizes various techniques, including observation, interviews, and documentation. The research is conducted in the city and district of Madinah Al-Munawwarah. According to the leadership of the special branch of Muhammadiyah in Saudi Arabia, the results of this research state that khiyar based on the faults of one's spouse is considered lawful and in accordance with Shariah. The khiyar right can also be brought before the court by both parties, whether male or female. Although this khiyar right remains relevant for application in contemporary times, it is crucial to exercise it with caution and not to use it as a pretext to undermine the sanctity of marriage. Additionally, it is important not to apply it hastily, so as not to create uncertainty in marital relationships.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Khiyar Aib dalam pernikahan menurut pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi. Penelitian ini juga akan membahas aib yang dapat menyebabkan seseorang untuk mendapatkan hak khiyar dalam pernikahan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan metode pengumpulan datanya berupa serangkaian wawancara yang didukung oleh dokumentasi. Subjek penelitian meliputi badan pengurus harian serta para ketua majelis pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di kabupaten kota Madinah Al-Munawwarah. Hasil penelitian ini menurut pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi menyatakan bahwa khiyar yang berdasarkan pada aib pasangan adalah hal yang benar dan sesuai syariat. Aib yang dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk menggunakan hak khiyar adalah aib yang dapat mengubah persepsi atau kesepakatan masing-masing pihak. Meskipun hak khiyar ini masih relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang, penting untuk melakukannya dengan hati-hati dan tidak menggunakan hal ini sebagai alasan untuk meremehkan keberlangsungan pernikahan yang merupakan ikatan suci. Juga, penting untuk tidak mudah dalam menerapkannya, agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan pernikahan.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11147249>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



INTRODUCTION

Allah menciptakan manusia berpasangan dengan tujuan agar kehidupan dapat berlanjut dan berkembang melalui institusi pernikahan. Dari pasangan tersebut, manusia diharapkan dapat membentuk keluarga yang penuh dengan kedamaian (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat

(wa rahmah). Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan yang sangat kokoh atau mitsaqan ghalidzan, yang memerintahkan taat kepada Allah dan melaksanakan ajaran-Nya sebagai bentuk ibadah.¹

Proses pemilihan pasangan hidup adalah langkah awal yang sangat penting dalam pernikahan. Selain itu, dalam Islam, pemilihan pasangan tidak hanya berlaku di dunia ini tetapi juga memiliki konsekuensi di akhirat. Sebelum mengikatkan diri dalam pernikahan, Islam mengamanatkan agar calon pasangan dipilih dengan bijaksana. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Tidak hanya dari segi fisik seperti kecantikan, kekayaan, atau status sosial, tetapi juga dari sudut pandang ajaran Rasulullah, pemilihan pasangan hidup harus didasarkan pada keimanan dan akhlakunya.²

Islam telah menguraikan tata cara dalam memilih pasangan hidup. Kriteria yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitabnya *Shahih Fiqh Sunnah*, adalah sebagai berikut: calon pasangan harus memeluk agama Islam, memiliki kesuburan, memiliki penampilan yang menyenangkan, memiliki kekayaan, memiliki nasab yang baik, sepadan, memiliki akhlak yang baik, dan memiliki kematangan baik dari segi mental maupun fisik.³ Hal tersebut telah dijelaskan oleh Nabi Saw dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولديتها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Terjemahnya:

“Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”⁴

Dalam Islam, fasakh atau pembatalan nikah adalah hal yang diperbolehkan, terutama ketika kriteria-kriteria dalam memilih pasangan tidak terpenuhi. Ada beberapa pendapat dari ulama terkait fasakh nikah. Menurut Imam Syafi'i, fasakh adalah pengakhiran hubungan pernikahan oleh hakim agama atas permintaan salah satu pihak, karena pihak tersebut menemukan cacat pada pasangan atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum pernikahan dilangsungkan.⁵

Fasakh, atau pembatalan pernikahan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah adanya cacat pada suami atau istri, baik itu cacat jasmani maupun cacat rohani yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Pendapat para ulama bervariasi mengenai kebolehan untuk menuntut cerai (fasakh) karena cacat ini. Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* mengategorikan dua hal yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut cerai.⁶ Pertama, kelemahan atau cacat yang menghalangi hubungan seksual, seperti impotensi atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Kedua, kelemahan atau cacat yang tidak menghambat hubungan seksual, tetapi berupa penyakit berbahaya yang membuat pasangan tidak sanggup menanggung resikonya, seperti penyakit gila atau penyakit menular lainnya. Pendapat para ulama berbeda dalam menentukan cacat yang dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Abu Hanifah mengkhususkan pada cacat seperti kelamin yang buntung dan kelemahan syahwat. Imam Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain seperti kegilaan, kecacatan fisik yang parah, kusta, dan kelainan pada alat kelamin. Berdasarkan seluruh cacat yang telah disebutkan oleh ketiga imam mazhab, Imam Ahmad menambahkan bahwa cacat seperti banci juga dapat membatalkan pernikahan (fasakh).⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyakit atau cacat yang diderita sebelum, sesudah, atau pada saat akad nikah memiliki status yang sama dalam menentukan pilihan (itsbat khiyar), karena akad nikah adalah perjanjian yang didasarkan pada pencapaian manfaat dan munculnya faktor yang merusak tujuan mencapai manfaat tersebut. Ketika faktor-faktor ini muncul, maka muncullah peluang

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressidne, 2004), h. 114.

²Aeni Mahmudah, *Memilih Pasangan Hidup dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Teori dan Aplikasi)*, diya Al-Afkar 4 (1 Juni 2016): 116.

³Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid III (Cet. XV; Mesir: Maktabah At-Taufiqiyah, 2016), h. 103.

⁴Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VII (Mesir: As-Asulthaniyyah, 1893), h. 7.

⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 74.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Depok: Gema insani, 2007), h. 446.

⁷Sayyid Sabilq, *Fikih Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 280.

untuk memilih (untuk membatalkan akad nikah tersebut), seperti halnya dalam persewaan (ijarah). Secara analogi, setiap cacat yang menghambat seseorang untuk memenuhi tujuan pernikahan, yaitu kasih sayang, harus memberikan hak untuk memilih, apakah akan membatalkan atau melanjutkan kesepakatan akad nikah.⁸ Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menjawab, mengamati, mengkaji, menganalisis lebih jauh dan mendalam pada sebuah skripsi yang berjudul: "Khiyar Aib Menurut Pandangan Tokoh Ulama Tarjih Muhammadiyah Kota Makassar?"

RESEARCH METHOD

Jenis Penelitian

Proposal yang fokus penelitiannya dari segi tempatnya menggunakan penelitian dengan jenis lapangan (field research). Bentuk penelitian ini mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan. Penelitian lapangan dikenal juga dengan sebutan basic research yang mana tujuannya adalah mengumpulkan data- data yang belum banyak dikenal atau masih kurang diteliti orang lain. Peneliti menggunakan konsep basic research dengan metode deduktif dengan teori yang sudah ada terlebih dahulu lalu dicoba pembuktiannya di lapangan.⁹ Penelitian lapangan dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa secara langsung dengan cara wawancara secara mendalam kepada tokoh Muhammadiyah Kota Makassar.

Pada penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi seluruh aktivitas, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan menggunakan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang berjalan, berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadianto pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.¹⁰

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data-data yang telah diperoleh baik berdasarkan sumber primer maupun data yang diperoleh melalui sumber sekunder diuraikan ke dalam bentuk kalimat. Kualitatif disini artinya mengajukan pertanyaan, pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan menarik dan tidak ganjal serta menuntut adanya jawaban dan pemahaman mendalam, serta mengumpulkan data berdasarkan naskah wawancara, dokumen dan lain-lain.¹¹

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai tujuannya.¹² Dalam hal ini sumber utama adalah para Tokoh Muhammadiyah Arab Saudi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya. Artinya, data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain.¹³ Pada dasarnya data sekunder merupakan data yang menjelaskan data primer. Data sekunder meliputi dokumen resmi milik instansi terkait, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

⁸Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 277.

⁹Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial* (cet. 1; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), h. 13.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet: IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

¹¹Semiawan, *Metode penelitian kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 3.

¹²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet: X; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 36.

¹³Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo), h. 10.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif yaitu peneliti berusaha mencari teori atau kesimpulan dari dasar ataupun realita lapangan.¹⁴ Metode dalam mengolah data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Adapun teknis pengolahan serta analisis data meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Reduksi data; Reduksi data yaitu proses seleksi data atau diartikan proses pemilihan. Proses ini berlangsung selama peneliti melakukan penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data dilakukan berdasar pada teori demi mendapatkan kejelasan atau solusi dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti baik itu dari data yang bersumber dari lapangan ataupun kepustakaan. Data yang sesuai akan dipilih serta disesuaikan dengan permasalahan penelitian.
2. Sajian data. Data yang disajikan berbentuk data umum kemudian peneliti memaparkan serta menjelaskan kesimpulan data yang diambil dengan mendetail.
3. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.¹⁵ Kesimpulan-kesimpulan juga di dapatkan selama penelitian berlangsung dengan tinjauan dari awal penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Khiyar Dalam Pernikahan

1. Pengertian Khiyar

Khiyar dalam arti bahasa adalah khaara-yakhiru-khairan-wa khiyaratana (اختارَ يختار، اختَر، اختيارًا وخيرًا) yang berarti kehendak, pilihan, alternatif,¹⁶ sinonimnya: ما هو خيرا له yang artinya “memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya”. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fikih, hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹⁷ Sayyid Sabiq mendefinisikan khiyar sebagai berikut:

الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والإلغاء.

Terjemahnya:

“Khiyaar (pilihan) adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad) atau membatalkannya.”¹⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili, definisi khiyar adalah hak yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam perjanjian untuk melanjutkan atau membatalkan akad, tergantung pada jenis khiyar yang berlaku, baik itu khiyar syarat, khiyar ru'yah, atau khiyar aib. Selain itu, jika yang dimaksud adalah khiyar ta'yin, maka definisinya adalah hak yang diberikan kepada salah satu pihak dalam perjanjian untuk memilih salah satu dari barang yang diperjual-belikan.¹⁹

Hikmah khiyar dalam pernikahan adalah untuk menegaskan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam mengadakan serta melaksanakan akad tersebut. Terkadang, seseorang bisa saja melakukan akad pernikahan tanpa mengetahui adanya cacat saat berakad, namun kemudian menemukan cacat tersebut setelah akad selesai. Dalam rangka menjaga keadilan, pihak yang berakad diberikan hak khiyar (hak untuk menentukan pilihan) apakah akan membatalkan atau mempertahankan akad tersebut. Ini memberikan perlindungan kepada pihak yang mungkin merasa dirugikan akibat keadaan yang tidak mereka antisipasi sebelumnya.²⁰

2. Dasar Hukum Khiyar dalam pernikahan

Rasulullah Saw bersabda;

¹⁴Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), h. 45.

¹⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Renika Cipta, 2018), h. 209-210

¹⁶Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Amri, *Mu'jam Al-Lughah Al-Arabiyyah*, Juz 1, (Cet. I: Riyadh, Alam Al-Kutub, 2008) h. 711.

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Depok: Gema insani, 2007), h. 519.

¹⁸Sayyid Sabiq *Fiqh al-Sunnah* (Cet.III; Beirut-Lebanon: Dar Kitab Al-Araby, 1977), h. 109.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 519.

²⁰Rosidin, *Modul Fikih Muamalah* (Cet.I; Malang: Edulitera, 2020) h.19.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُعْمَلْ ". قَالَ: فَخَطَبْتُ حَارِثَةَ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَكُنْتُ أُتَجَبُّ لَهَا تَحْتِ الْكَرْبِ، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا

Terjemahnya:

“Dari Jabir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kalian meminang seorang wanita, jika memungkinkan bisa melihat dari (wanita tersebut) sesuatu yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, maka lakukanlah". (Jabir bin Abdullah radliyallahu'anhuma) berkata: lalu saya meminang seorang wanita dari Bani Salamah dan saya bersembunyi di bawah semak-semak pelepah kurma hingga saya dapat melihat darinya sesuatu yang membuatku tertarik untuk menikahinya kemudian saya menikahinya (H.R Abu Daud).”²¹

Hal ini bertujuan agar setiap individu tidak menyembunyikan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga calon suami atau istri tidak merasa kecewa atau tertipu oleh pasangannya. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat saling mengenal lebih dekat sebelum menikah, sehingga mereka tidak merasa tertipu dan dapat menjalani rumah tangga mereka dengan damai, tenteram, dan bahagia. Ini akan membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mengurangi kemungkinan konflik yang mungkin timbul di masa depan.²² Imam malik dalam kitabnya *Al-Muwattha'* telah meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib, bahwa Umar bin Khattab berkata:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِحَا جُنُونٍ أَوْ حَذَامٍ أَوْ بَرَصٍ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُزْمٌ عَلَى وَليِّهَا

Terjemahnya:

“jika seorang pria menikahi wanita yang menderita kegilaan, lepra, atau penyakit kulit, dan kemudian dia menyentuhnya, maka dia tetap harus membayar mahar sepenuhnya. Dan itu menjadi kewajiban suami untuk membayar mahar tersebut kepada wali wanita tersebut.”²³

Imam Malik dan imam Syafi'i berpendapat dari perkataan Umar diatas bahwa seorang suami diberikan hak khayar apa bila mendapati cacat pada istrinya akan tetapi ia tetap harus membayar mahar. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughny* juga menjelaskan bahwa kemaluan yang lemah dan tidak subur dapat menyebabkan khayar dalam pernikahan dan ini sejalan dengan pendapat para sahabat diantaranya Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, dan Al-mughirah bin Syu'bah serta para tabiin diantaranya Sa'id bin Al-musayyib, Atha', Amr bin Dinar, Qathadah, Hammad bin Abi Sulaiman serta fatwa dari para ahli fiqh mesir.²⁴

3. Hukum Khayar dalam pernikahan

Terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan khayar dalam pernikahan. Fuqaha al-Zahiri berpendapat bahwa tidak ada khayar yang berlaku dalam hal ini, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika suami telah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, maka mahar harus tetap dibayarkan dan pernikahan dianggap sah sesuai dengan keadaannya.²⁵

Pendapat kedua menyatakan bahwa khayar boleh dalam pernikahan selama syarat dan ketentuannya terpenuhi seperti ketika seorang pria ternyata mandul dan tidak dapat memiliki keturunan, yang tidak diketahui oleh pasangannya sebelumnya. Dalam kasus ini, wanita memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya dan meminta fasakh, akan tetapi jika dia masih rela dan senang berada bersama pria tersebut meskipun mengetahui bahwa dia mandul. Sebaliknya, dalam situasi di mana terdapat penipuan dalam pernikahan, misalnya ketika seorang pria tampaknya jujur tetapi sebenarnya berperilaku buruk, wanita juga memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya.²⁶ Disamping itu, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa jika seorang wanita menyatakan dirinya masih perawan tetapi pada kenyataannya telah menjadi janda, suami memiliki hak untuk membatalkan pernikahan dan mengembalikan mahar yang telah dibayarkan.²⁷ Jika terdapat cacat pada pasangan yang menghambat interaksi antara suami dan istri, seperti gangguan menstruasi yang kronis atau

²¹ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 22, no. 14585 (Cet. I: Riyadh, Muassasah Ar-Risalah, 2001) h. 440.

²² Drs. K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999) h.120.

²³ Sulaiman Bin Khalaf, *Al-muntaqa Syarhul Muwattha'*, Juz 3 (Cet. I: Mesir, As-sa'adah, 1913) h. 278.

²⁴ Ibnu Qudamah Al-maqdisy, *Al-mughny*, Juz 10, (Cet. III: Arab Saudi, Dar Alim Al-Kutub, 1997) h. 82.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II (Semarang, Asy-Syifa, 1990), h. 454.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid VI (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 85.

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 230.

kelainan pada organ reproduksi, maka pernikahan dapat dibatalkan dan ini merupakan pendapat yang paling kuat.

4. Jenis-jenis Khiyar dalam pernikahan

Dalam konteks pilihan antara membatalkan pernikahan atau melanjutkannya, maka konsep khiyar dibagi menjadi tiga jenis:

- a. Khiyar aib; terjadi ketika salah satu pihak suami atau istri memiliki cacat atau aib, baik itu fisik maupun mental, yang mempengaruhi keberlangsungan dan tujuan dari pernikahan. Dalam hal ini, pihak lain memiliki hak untuk melakukan khiyar, yaitu memilih antara membatalkan pernikahan atau melanjutkannya.²⁸
- b. Khiyar majelis; adalah ketika suami atau istri memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya, dan keduanya tetap berada dalam ikatan pernikahan.²⁹
- c. Khiyar syarth; adalah ketika pasangan suami dan istri memiliki opsi untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya selama syarat-syarat pernikahan tersebut belum dipenuhi dan khiyarnya telah ditetapkan dalam bentuk tertentu. Contohnya, pihak laki-laki mensyaratkan bahwa pasangannya harus perawan, atau pihak perempuan mensyaratkan bahwa suaminya harus seorang sarjana, atau bahwa suami harus mampu memberikan nafkah atau membayar mahar yang telah dijanjikan. Jika syarat yang disepakati tidak terpenuhi, maka setiap pihak diperbolehkan untuk membatalkan akad pernikahan.³⁰

5. Pendapat Para Ulama Tentang Khiyar dalam Pernikahan

Pada dasarnya, para imam mazhab dan fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai keberadaan hak khiyar dalam pernikahan. Hal ini disebabkan oleh interpretasi yang berbeda terhadap konsep pernikahan dalam syariat Islam, yang dipandang sebagai ikatan yang kokoh antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan rahmat. Pandangan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³¹

Ulama madzhab umumnya setuju bahwa hak khiyar dalam pernikahan diperbolehkan, karena jika terjadi hal-hal yang merusak keharmonisan pernikahan, maka pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hal-hal yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak khiyar tersebut. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, dan Imam Hanafi memperbolehkan hak khiyar ini berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab ra.,:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ خَدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عَزْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا

Terjemahnya:

“jika seorang pria menikahi wanita yang menderita kegilaan, lepra, atau penyakit kulit, dan kemudian dia menyentuhnya, maka dia tetap harus membayar mahar sepenuhnya. Dan itu menjadi kewajiban suami untuk membayar mahar tersebut kepada wali wanita tersebut.”

Perkataan Umar diatas menyatakan bahwa jika seorang pria menikahi seorang wanita yang menderita penyakit gila, lepra, kusta, atau memiliki kelainan fisik di kemaluannya, maka wanita tersebut berhak untuk mendapatkan mahar sepenuhnya. Ini dianggap sebagai kerugian bagi suami dan wali wanita, sehingga mereka memiliki hak khiyar untuk memilih apakah akan melanjutkan pernikahan atau membatalkannya.³²

²⁸Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta, Bulan Bintang, 1988), h. 303.

²⁹Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta, Lentera, 1966), h. 665.

³⁰Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Cet. II; Jakarta, Lentera, 1996), h. 359.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 406.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 456.

Para fuqaha ini menyerupakan pernikahan dengan transaksi jual beli, dan dalam konteks jual beli, terdapat hak khiyar yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu khiyar aib (khiyar cacat), khiyar majlis (khiyar saat berada di majlis), dan khiyar syarat (khiyar berdasarkan syarat tertentu). Mereka mengargumentasikan bahwa terdapat kesamaan antara pembatalan pernikahan dengan penolakan barang karena cacat dalam transaksi jual beli, di mana pembatalan pernikahan terjadi setelah adanya interaksi antara pasangan seperti halnya dalam jual beli. Selain itu, terdapat pula hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa suami boleh melakukan khiyar terhadap istrinya:

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرَصًا، أَوْ جُنُونًا، أَوْ مَجْدُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيئِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ عَزَّ مِنْهَا

Artinya:

“Dari Sa'id bin al-Musayyab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: "Siapa saja lelaki yang menikahi seorang wanita, kemudian ia mendatangi istrinya tersebut dan menemukan bahwa wanita tersebut menderita penyakit kusta, atau gila, atau penyakit kulit, maka ia (wanita tersebut) berhak mendapatkan mahar (maskawin) sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya, dan si suami berhak atas apa yang telah dikeluarkan darinya³³”.

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada hak khiyar dalam pernikahan, mereka berpendapat bahwa pernikahan dalam Islam membentuk ikatan yang kuat antara suami dan istri, dengan hak-hak yang saling mengikat seperti hubungan seksual, memberi nafkah, hak waris, dan hukum-hukum lainnya. Pernikahan hanya dapat dibatalkan melalui talak atau kematian, dan siapa pun yang ingin mengakhiri pernikahan dengan alasan lain harus memberikan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan agama. Masalah pernikahan harus dianggap serius karena melibatkan hubungan yang disaksikan oleh Allah SWT. dan manusia. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW menjelaskan pentingnya nikah, talak, dan rujuk sebagai hal yang nyata dan tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, beberapa fuqaha yang menentang hak khiyar juga berpendapat bahwa pernikahan bukanlah transaksi jual beli, dan tidak semua pernikahan memungkinkan hak khiyar.³⁴

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Madinah, atau umat Islam menyebutnya "Taibah al Taibah", adalah salah satu tujuan utama bagi jutaan umat Islam di seluruh dunia. Madinah adalah ibu kota Islam pertama dalam sejarah, dan tempat tersuci kedua bagi umat Islam setelah Makkah al-Mukarramah. Madinah terletak di Wilayah Hejaz di sebelah barat Kerajaan Arab Saudi.³⁵ Madinah (bahasa Arab: المدينة) dikenal juga dengan Madinah al-Munawarah (مدينة المنورة) atau Madinah al-Rasul (مَدِينَةُ الرَّسُولِ, berarti kota Nabi), kota religi kedua terpenting kaum muslimin. Hijrah Nabi Muhammad saw ke kota ini, menjadi permulaan penanggalan kaum Muslimin. Masjid, pusara Nabi saw, pekuburan Baqi dan pusara empat Imam Syiah serta banyak para tokoh dan pembesar Islam dan juga tempat-tempat suci lainnya ada di kota ini. Dengan hijrahnya Nabi saw ke kota ini menyebabkan perubahan nama kota ini yang tadinya bernama Yatsrib berubah menjadi Madinah dan hingga tahun 36 Hijriah menjadi ibu kota pertama pemerintahan Islam.

Kota Madinah yang sebelumnya bernama Yatsrib, termasuk dari kota-kota terpenting negara Arab Saudi dan terletak pada 450 Km² timur laut Mekah di wilayah daerah Hijaz. Kota ini terletak di barat laut Semenanjung Arab di dataran mulus. Bujur geografinya, sepanjang 39° dan 59 menit Timur dan lintang geografinya selebar 24° dan 57 menit utara. Kota ini berada pada ketinggian 597-639 meter di atas permukaan laut. Kota Madinah terletak di antara dua dataran Harrah dimana di sebelah Timur bernama "Harrah wa Aqim" dan di sebelah Barat bernama "Harrah wa Barrah". Gunung yang paling menjulang di kota Madinah adalah gunung Uhud.³⁶

³³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Cet. VII; Riyadh, Dar Al-Falaq, 2003), h. 1060.

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, h. 1061.

³⁵<https://www.nusuk.sa/id/destination/madina>, diakses pada pukul 05:53, tanggal 22 Maret 2024.

³⁶<https://id.wikishia.net/view/Madinah>, diakses pada pukul 05:53, tanggal 22 Maret 2024.

Populasi Madinah yang mayoritas Muslim terdiri dari berbagai suku dan bangsa, dengan bahasa resmi bahasa Arab. Ekonomi masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata religi, perdagangan, pertanian, dan peternakan. Madinah memiliki peran penting dalam sejarah Islam, termasuk perkembangan peradaban Islam. Dijuluki "Kota Nabi", Madinah menjadi saksi bisu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menyebarkan Islam. Kota Madinah juga menjadi sumber dan tujuan utama para penuntut ilmu untuk menimba ilmu-ilmu syar'i, Dimana terdapat pada kota ini Universitas Islam Madinah yang berfokus pada pengkajian ilmu-ilmu syar'i yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.

2. Profil Singkat Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi

Internasionalisasi Persyarikatan Muhammadiyah telah membentang hingga ke tanah suci tepatnya pada hari Jumat, 20 Januari 2017 M, bertepatan dengan 22 Rabi'uts Tsani 1438 H, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, atau disingkat PCIM Arab Saudi, merupakan representasi resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Arab Saudi, yang berbasis di kota Madinah. PCIM Arab Saudi diresmikan pada tanggal 22 Rabi'ul Awal 1438 Hijriah, yang bersamaan dengan tanggal 17 Maret 2017 Masehi, di kota Madinah, Arab Saudi. Pendirian PCIM Arab Saudi diakui melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 81/KEP/I.0/B/2017, yang diterbitkan pada tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah atau 18 April 2017 Masehi.

Pengurus periode pertama PCIM Arab Saudi dilantik langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, MSi, di Hotel Ash-Shalhiya, Madinah Munawwarah, dengan Dr. Hakimuddin Salim sebagai ketua pertamanya. Sejak saat itu, Muhammadiyah resmi memiliki cabang istimewa di negeri KH Ahmad Dahlan pernah mengembara untuk menimba ilmu. Sejak awal berdirinya, PCIM Kerajaan Arab Saudi mencoba menghimpun warga Muhammadiyah dari berbagai macam latar belakang. Mulai pelajar dari berbagai universitas, ekspatriat hingga diplomat di beragam kota di Kerajaan Arab Saudi. Periode pertama merupakan masa-masa perjuangan yang luar biasa. Bermula dari hanya beberapa orang yang ikut dalam pendirian PCIM Arab Saudi, kaderisasi terus digalakkan, Alhamdulillah pada tahun 2022 ini tidak kurang dari 90 anggota aktif PCIM Kerajaan Arab Saudi. Periode kedua (2019-2021) perjalanan PCIM Arab Saudi dipimpin oleh Ustadz Abdul Latif Ar Ridho, S.Ag, Lc. Perjalanan periode kedua mendapatkan tantangan pandemi covid-19 yang menyebar ke seluruh belahan bumi. Berbagai acara tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Pada periode ketiga (2022-2024). Dipimpin oleh M. Hamka, BHSc, PCIM Kerajaan Arab Saudi mencoba membuat berbagai terobosan untuk tetap bisa menjalankan roda kepemimpinan serta kaderisasi dengan baik.

Sifat PCIM Arab Saudi PCIM bersifat akademis, kekeluargaan, demokratis, dan kolektif kolegial. Tugas PCIM Arab Saudi diantaranya menetapkan dan memutuskan kebijakan organisasi, melaksanakan ketetapan dan keputusan serta membina kader Muhammadiyah di Arab Saudi. Adapun fungsi dari PCIM Arab Saudi diantaranya, sebagai wadah silaturahmi antar anggota, warga dan simpatisan Muhammadiyah, sebagai mediator antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan Lembaga lain setempat, pelaksana dakwah dan pengembangan syiar Islam sesuai dengan faham agama dalam Muhammadiyah.

3. Visi & Misi Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi

Visi dari PCIM Arab Saudi adalah menjadi kepanjangan tangan Persyarikatan untuk melaksanakan misi tajdid dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang Islami dan berkemajuan, dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi. Adapun misinya adalah:

1. Menjadi wadah ukhuwah dan sarana amal bagi warga Muhammadiyah di Saudi, baik dari kalangan mahasiswa, profesional atau TKI. Hingga ketika pulang ke tanah air nanti, anak-anak biologis dan ideologis Muhammadiyah ini tidak sungkan untuk kembali ke rumah-besarnya.
2. Membantu Persyarikatan dalam kaderisasi Ulama, dengan cara sebanyak mungkin menyumbangkan sarjana, master dan doktor berkafa'ah syari'ah, dengan moralitas dan keilmuan yang bisa diandalkan, yang siap mendakwahkan Islam dengan hikmah dan dalam konteks keindonesiaan.

3. Menjadi duta dan jembatan penghubung antara Persyarikatan dan berbagai instansi Pemerintah Arab Saudi, serta berbagai NGO yang ada, untuk mewujudkan kerjasama yang efektif antara kedua belah pihak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial.
4. Berkontribusi dalam memberikan pembinaan dan pencerahan kepada WNI di Saudi, juga ikut serta membantu KJRI dan KBRI dalam menyelesaikan problem sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia di Saudi.
5. Membantu Persyarikatan dalam memberikan bimbingan dan pelayanan yang maksimal kepada jama'ah Haji dan Umroh, terutama dari warga Muhammadiyah.

Pandangan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi tentang Khiyar Aib dalam Pernikahan Hasil Wawancara

Pernikahan merupakan suatu akad yang Dimana sebagaimana sabda Nabi Saw:

أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

Artinya:

“Akad yang paling berhak dipenuhi hak-haknya adalah pernikahan.”³⁷

Maka sebagaimana hadits diatas, pemenuhan hak-hak yang terkait dengan tali pernikahan sangat ditekankan untuk diperhatikan termasuk di dalamnya khiyar (hak pilih). Maka penulis dalam hal ini ingin merangkum pendapat para pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah arab Saudi melihat hal ini sangat perlu untuk dikaji melalui perspektif Muhammadiyah sebagai salah satu persyarikatan dan ormas Islam yang ada di Indonesia. Berikut kami jabarkan beberapa pendapat pimpinan Muhammadiyah Arab Saudi terkait khiyar aib dalam pernikahan.

Menurut Ustadz Mahfidz Ridwan selaku sekretaris umum PCIM Arab Saudi: “Khiyar Aib adalah dua orang yang saling melakukan akan untuk membatalkan atau melanjutkan akad tersebut dikarenakan dia melihat adanya suatu aib atau kecatatan yang ia temukan dan ia belum mengetahuinya pada saat ia melakukan akad atau dalam bahasa arab أن يكون للمتعاقدين حق في فصل العقد أو امضائه لعيب وجده ولم يعلمه وقت العقد”³⁸

Kemudian beliau melanjutkan dengan menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan khiyar aib:

“Hukum khiyar aib dalam pernikahan memperbolehkan pembatalan pernikahan jika ditemukan aib pada pasangan yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak diridhoi. Aib ini bisa berupa cacat fisik, penyakit menular, atau kekurangan lainnya. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan pernikahan tanpa batas waktu. Aib yang termasuk dalam kategori ini seperti impotensi pada suami, cacat pada kemaluan wanita, HIV, penyakit kulit menular, dan gila. Khiyar aib dapat mencegah terjadinya pernikahan yang tidak bahagia, karena dengan adanya khiyar aib, maka seorang suami atau istri menjadi tidak terpaksa untuk terus melanjutkan pernikahan dengan adanya aib maupun cela dari pasangannya yang tidak di ridhoi. Jadi dengan adanya khiyar aib, keduanya punya hak untuk memutuskan atau membatalkan pernikahan. Nah jika khiyar aib tidak ada, maka seakan-akan keduanya seperti terpaksa untuk menjaga atau meneruskan pernikahan meskipun ia tidak ridho pada pasangannya, Dimana pada dasarnya syariat islam itu selalu menjaga perasaan ataupun hubungan antara suami istri, sehingga bisa mewujudkan hubungan pernikahan yang saling meridhoi dan saling mencintai”³⁹

Beliau berpendapat bahwasannya khiyar aib merupakan suatu jalan atau alasan seseorang dapat melakukan pembatalan pernikahan. Dimana dengan pembatalan ini diharapkan dapat menjauhkan kedua salah satu atau belah pihak menjalani suatu hubungan pernikahan yang tidak mereka ridhoi, yang pada akhirnya akan membuat ketidakbahagiaan dan tidak tercapainya tujuan pernikahan itu sendiri.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut, Dar Al-Fikr:1983) Juz 5, h.80

³⁸ Ustadz Mahfidz Ridwan, Skretaris Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi, (Madinah: Wawancara 28 Januari 2024)

³⁹ Ustadz Mahfidz Ridwan, Skretaris Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Periode keempat, (Madinah: Wawancara 28 Januari 2024)

Kemudian penulis lanjut dengan mewawancarai Ustadz Muammad Hamka selaku ketua umum PCIM Arab Saudi Periode ketiga: “Saya setuju dengan konsep khiyar dalam pernikahan berdasarkan dalil bahwasanya pernikahan itu merupakan akad sebagaimana akad-akad lain, sebagaimana dalam hadits nabi bahwa, *أحق الشروط أن توفوا به ما استحلتم به الفروج*, akad yang paling berhak untuk dipenuhi hak-haknya adalah pernikahan, maka apabila pada akad lain dibolehkan khiyar, maka pada pernikahan pun tentu saja dibolehkan, terutama khiyar aib. Khiyar disini bukan dalam konteks mempermainkan akad akan tetapi masuk dalam konteks maslahat dan mudharat, karena kata kuncinya adalah keridhoan, kalua ridho yah lanjut kalua tidak maka sebaiknya diputuskan.”⁴⁰

Beliau berpendapat bahwa sebagaimana akad dalam hal lainnya, maka pemenuhan hak pada akad pernikahan tentu lebih ditekankan lagi, dan salah satunya adalah hak khiyar. Menurutnya, khiyar itu sendiri bukan dalam konteks kita mempermainkan suatu akad, akan tetapi pertimbangan maslahat dan mudharat untuk jangka Panjang dan untuk kedua belah pihak sangat diperhatikan disini. Dimana dengan adanya khiyar, diharapkan pemenuhan hak-hak bagi keduanya dapat terealisasikan.

“Menurut saya, kategori aib yang dapat dijadikan dalil atau alasan untuk khiyar, itu dikembalikan lagi kepada urf dan keridhoan masing-masing. Karena seperti misalnya ada seseorang yang baru menikah, tetiba salah satunya lumpuh akan tetapi yang lainnya menerima karena mungkin saja dia seseorang yang Dzu diin, mutadayyinah dan dia ridho maka boleh-boleh saja. memang ada beberapa yang berhubungan dengan bilogis, seperti impoten atau tidak dapat ejakulasi, inikan hal-hal yang menyangkut kebutuhan, dan ibaratnya tidak bisa ditolerir karena merupakan manusiawi, makanya bagi saya, Kembali kepada pasangan masing-masing. Khiyar disini tidak diperluas dan tidak pula ditutup pintunya, karena jangan sampai ada oknum-oknum yang mempermainkan kesempatan ini, Cuma karena masalah sepele, karena masakan istrinya tidak enak, maka dia memilih untuk khiyar saja, dan akhirnya jadi permainan, karena kemabli bahawa pernikahan adalah suatu hal yang sakral.”⁴¹

Menurut beliau, khiyar aib ada sebagai syariat akan tetapi tidak dimudah-mudahan dalam mengambilnya sebagai jalan penyelesaian, karena sebagaimana yang diketahui, pernikahan merupakan suatu akad yang sakral dan tidak boleh dimain-mainkan. Khiyar merupakan hak untuk memilih dalam pernikahan, termasuk hak untuk membatalkan pernikahan karena aib. Aib yang dapat menjadi alasan untuk khiyar bergantung pada kebiasaan dan keridhoan pasangan. Contohnya, jika seseorang lumpuh setelah menikah, pasangannya berhak untuk membatalkan pernikahan, tetapi jika pasangannya ridho, pernikahan tetap sah. Aib yang berkaitan dengan kebutuhan biologis, seperti impotensi, lebih sulit untuk ditolerir. Pada akhirnya, keputusan khiyar dikembalikan kepada pasangan dan tidak boleh dipermainkan untuk alasan sepele. Pernikahan adalah hal yang sakral dan harus dijaga.

Beliau juga menuturkan bahwasanya Dalam hukum Islam, khiyar aib (hak untuk membatalkan pernikahan karena cacat) tidak memiliki batasan waktu selama cacat tersebut baru diketahui, kecuali untuk khiyar syarth (syarat pembatalan yang telah ditetapkan sebelumnya). Namun, jika pasangan tersebut sudah memiliki anak, maka peluang untuk melakukan khiyar aib sebaiknya dibatasi. Penting dicatat bahwa baik pihak perempuan maupun laki-laki dapat mengajukan khiyar aib untuk fasakh (pembatalan nikah) jika mereka tidak ridho dengan adanya cacat tersembunyi pada pasangannya.

Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya terkait apakah dengan adanya khiyar kita dapat terjauhi dari menjalin kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia?. “Khiyar aib tidak menjamin kebahagiaan, karena seseorang dapat menjalani sebuah ikatan perkawinan, kemudian mendapati pasangannya punya aib. Kemudian dia memilih fasakh, kemudan menikah dengan orang lain dengan anggapan akan Bahagia pada orang baru, akan tetapipun dia mendapati aib pada orang baru ini, akhirnya dia bakal mencari terus kesempurnaan dan menjadikan khiyar sebagai alasan, karena tolak ukur bahagia bukan karena seseorang punya aib atau tidak. Karena kata ustadz Oemar Mita, sihir terbaik pasangan itu adalah pelayanan, jadi kebahagiaan tidak dapat diukur hanya pada visual saja

⁴⁰ Ustadz Muhammad Hamka, Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Periode Ketiga, (Madinah: Wawancara 20 Februari 2024)

⁴¹ Ustadz Muhammad Hamka, Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Periode Ketiga, (Madinah: Wawancara 20 Februari 2024)

akan tetapi dia lebih jauh ke multidimensional. Sebagaimana hadits nabi, *khairukum liahliah*, jadi meskipun mohon maaf seseorang mempunyai aib yang mungkin bagi kita itu suatu hal yang parah akan tetapi pada pasangannya dia dapat memberikan pelayanan yang membuat pasangannya ridho maka dengan itu pun kebahagiaan dapat tercapai.⁴²

Khiyar aib, meski membolehkan pembatalan pernikahan karena cacat, tidak menjamin kebahagiaan. Seseorang bisa saja bercerai dan menikah lagi namun tetap menemukan ketidakcocokan. Menurut Ustadz Omar Mitta, pelayanan dan kasih sayang lebih penting daripada fisik. Hadits Nabi pun menekankan pentingnya menjadi suami/istri yang baik.

Kemudian penulis juga mewawancarai Ustadz Asri Amir selaku ketua majelis Tarjih dan Tajdid PCIM Arab Saudi periode ketiga: “Penerapan khiyar aib dapat pula dilaksanakan pada zaman sekarang, karena apa yang terjadi di masa lalu dapat pula terjadi di masa sekarang, akan tetapi dengan kehati-hatian yang lebih dibanding zaman sebelum kita.”⁴³

Penerapan khiyar pada masa sekarang tetap dapat dilaksanakan akan tetapi dengan melihat dan memperhatikan rambu-rambu yang sesuai dengan syariat, penuh dengan kehati-hatian dan tidak bermudah-mudahan dalam mengambilnya sebagai jalan keluar.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Tabligh PCIM Arab Saudi periode keempat, ustadz Erwin Febriadi Hamzah. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Khiyar dalam akad bukan hanya ada dalam pernikahan, bahkan dalam semua jenis akad, khiyar itu ada. Seperti jual beli dan lain sebagainya. Karena secara bahasa, khiyar artinya pilihan. Kalau misalnya ditarik perihal khiyar aib artinya bahwa ada salah satu pihak yang kemudian terdapat kekurangan disitu atau cacat yang inilah yang kemudian menyebabkan seseorang untuk mengajukan hak khiyar. Didalam kitab *Al-Mughni*, para ulama membolehkan yang namanya khiyar. Maka, apabila saya ditanya apakah saya setuju dengan khiyar aib dalam pernikahan maka jawabannya iya, karena dalam kenyataan dan kehidupan sehari-hari, memang kita dapati dengan berbagai macam lingkungan dan kehidupan masyarakat kita dengan karakter yang berbeda-beda, kan Allah menciptakan manusia untuk saling melengkapi, dan tentu tidak ada yang sempurna. Bahkan dalam pernikahan pun itu yang menjadi nilai dari pada ibadah pernikahan itu adalah adanya ujian. Nah maka nanti dari pada aib pernikahan ini, itu nanti kita akan lihat kembali ke orangnya masing-masing.”⁴⁴

Menurut beliau, khiyar, yang berarti pilihan, merupakan hak yang dimiliki dalam semua akad, termasuk pernikahan. Khiyar aib, khususnya, mengacu pada hak untuk membatalkan akad karena adanya cacat atau kekurangan pada salah satu pihak. Para ulama membolehkan khiyar aib dalam pernikahan karena manusia diciptakan untuk saling melengkapi dan tidak ada yang sempurna. Pernikahan, sebagai ibadah yang mengandung ujian, memungkinkan adanya aib yang dapat menjadi pertimbangan bagi individu untuk membatalkan pernikahannya. Keputusan untuk membatalkan pernikahan karena aib tergantung pada penilaian dan pertimbangan masing-masing individu. Lanjut penjelasan beliau bahwa:

“Dalam pernikahan, hal yang paling mendasar yang kemudian bisa diangkat untuk menjadi khiyar dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang kemudian kemaslahatannya tidak dapat dirasakan kedepannya atau keberlanjutannya. Dalam hal ini para ulama telah menyebutkan, saya hanya nukilkan saja, seperti pada pihak laki-laki dia misal telah dikebiri atau impoten, atau cacat yang bisa menyebabkan rumah tangganya tidak berketurunan. Adapun dalam pihak wanita seperti dia mandul dan lainnya. Jadi intinya, hal mendasar disini ialah sesuatu yang kemaslahatannya tidak dapat dirasakan. Khiyar dalam *fiqhul islam*, khiyar dapat diajukan kalau tidak ada unsur *keridhoan*. Karena terkadang kita mendapati juga bahwa seseorang dapat berlapang dada yang sabar menerima kekurangan pasangannya hidupnya. Maka ketika dia ridho tatkala mendapati pasangannya itu ada aib, maka tidak jadi masalah. Maka khiyar tidak dibolehkan dalam hal ini. Akan tetapi jika salah satunya

⁴² Ustadz Muhammad Hamka, Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Periode Ketiga, (Madinah: Wawancara 20 Februari 2024)

⁴³ Ustadz Asri Amir, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Periode Ketiga, (Madinah: Wawancara 01 Maret 2024)

⁴⁴ Ustadz Erwin Febriadi Hamzah, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Periode Keempat, (Madinah: Wawancara 18 Maret 2024)

tidak ridho maka diberikanlah haknya disitu. Maka ketika salah satunya merasa tidak nyaman atau merasa tidak adil maka salah satunya dapat mengajukan khiyar baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki.⁴⁵

Maka khiyar dalam pernikahan adalah hak untuk membatalkan pernikahan karena adanya cacat atau kekurangan pada salah satu pihak yang mengakibatkan kemaslahatan pernikahan tidak dapat dirasakan. Hal ini dibolehkan dalam Islam jika tidak ada unsur keridhoan dari pihak yang dirugikan. Jika pihak yang dirugikan ridho dengan kekurangan pasangannya, maka khiyar tidak dibolehkan. Kemudian beliau menutup pendapatnya terkiat khiyar aib dalam pernikahan bahwa Para ulama tidak menentukan batasan waktu untuk mengajukan khiyar dalam pernikahan. Artinya, khiyar dapat diajukan kapan saja, baik di awal pernikahan, di tengah, maupun di akhir. Namun, umumnya khiyar diajukan di awal pernikahan. Khiyar diperbolehkan karena pernikahan adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun jika pernikahan tidak nyaman, ibadah pun akan terganggu. Oleh karena itu, penting untuk mencari kenyamanan dalam pernikahan. Allah menciptakan pasangan untuk saling memahami dan menjadi bagian dari diri satu sama lain. Jika seseorang ridho dan ikhlas dengan kekurangan pasangannya, maka itu jauh lebih baik.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, maka kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi mengemukakan bahwa khiyar aib merupakan salah satu jalan untuk membatalkan pernikahan, dengan harapan menghindari ketidakbahagiaan dan tidak tercapainya tujuan. Meskipun merupakan syariat, penggunaan khiyar aib tidak boleh sembarangan karena pernikahan adalah akad sakral yang tidak boleh disalahgunakan. Khiyar aib tidak memiliki batasan waktu selama cacat tersebut baru diketahui sebelumnya. Namun, jika pasangan telah memiliki anak, pembatalan pernikahan sebaiknya dibatasi.
2. Baik pihak perempuan maupun laki-laki dapat mengajukan khiyar aib untuk fasakh jika tidak ridho dengan cacat tersembunyi pada pasangan. Adapun aib yang dapat diajukan untuk melakukan khiyar menurut tokoh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Arab Saudi adalah cacat atau kekurangan pada salah satu pihak yang mengakibatkan kemaslahatan pernikahan tidak dapat dirasakan yang kembali lagi kepada kebiasaan, keridhoan dan penerimaan masing-masing pihak. Karena keputusan untuk membatalkan pernikahan karena aib tergantung pada penilaian individu, dengan asumsi tidak adanya keridhoan dari pihak yang dirugikan. Penekanan terhadap kehati-hatian dalam penggunaan khiyar sebagai jalan keluar sangat ditekankan, sesuai dengan rambu-rambu syariat, meskipun ruang lingkup penerapannya pada zaman sekarang lebih besar dikarenakan berkembangnya pula jenis atau macam aib dikarenakan faktor zaman dan lingkungan.

RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil simpulan penelitian, peneliti bermaksud memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti mendatang:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji dan menelaah lebih banyak sumber data dan referensi yang berhubungan dengan pandangan atau perspektif lain dari kalangan ulama kontemporer terkait khiyar aib dalam pernikahan.
2. Peneliti berikutnya diharapkan mempersiapkan diri lebih baik dalam proses pencarian data dan pemilihan narasumber untuk wawancara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran penelitian. Selain itu, manajemen waktu yang efektif sangat diperlukan agar data yang diperoleh dari narasumber yang kompeten dalam studi hukum poligami menjadi lebih akurat. Skripsi yang baik adalah yang selesai dengan cepat namun tetap menghasilkan data yang akurat.

⁴⁵ Ustadz Erwin Febriadi Hamzah, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi Periode Keempat, (Madinah: Wawancara 18 Maret 2024)

REFERENCES

- Abdul Baqi, M. F. (2005). *Shahih Bukhari Muslim*. Jogjakarta: Lontar Mediatama.
- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressidne.
- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). *Instrumen Pengumpulan Data*. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong.
- Al-Zuhaili, W. (2002). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar El-Fikr.
- Amir, A. (2024, March 01). *Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi*.
- Amiridin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo.
- An-Nawawi. (2010). *Tahdziibul Asma' Wal Lughaat*. Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As-Sayyid Salim, A. B. (2007). *Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asy-Syafi'i, I. M. (2020). *Al-Umm, Kitab Induk Fikih Islam*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Az- Zihabi, M. (1968). *Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Mesir: Dar At-Ta'lif.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dawud, A. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Lebanon: Dar Ar-Risalah Al-Ilmiyyah.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firdaweri. (1989). *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*. Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya.
- Hamka, M. (2024, February 20). *Ketua Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi*.
- Hamzah, E. F. (2024). *Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi*. Madinah.
- Hazm, I. (2007). *Al-Muhalla*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Islam, E. (2023, July Rabu). *Yufidia*. Retrieved from Yufidia: <https://yufidia.com/aib/kebudayaan>, D. P. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muchtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera.
- Munawwir, A. W. (1996). *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Nusuk. (2024, March 22). *Nusuk*. Retrieved from Nusuk: <https://www.nusuk.sa/id/destination/madina>
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- Ridwan, M. (2024, January 28). *Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Arab Saudi*.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Rosidin. (2020). *Modul Fiqh Muamalah*. Malang: Edilutera.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala.
- Saleka, A. (2017). *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam*. Curup: Sekolah Tinggi Agama Islam Curup.
- Sari, N. A. (2019). *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)*. Pare-Pare.
- Semiawan. (2010). *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Syarifuddin, A. (2005). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Usman, H., & dkk. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wikishia. (2024, March 22). *Wiki Syiah*. Retrieved from Wiki Syiah: <https://id.wikishia.net/view/Madinah>